

**KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT
MENURUT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD
AL-BANJARY DAN T.M. HASBI
ASH-SHIDDIEQY**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AGUS FITRIONO
99363592**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Agus Fitriono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Fitriono.

NIM : 99363592.

Judul : "Konsep Pendayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad
Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Akhir 1427 H
4 Mei 2006 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

H.Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Agus Fitriono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Fitriono.

NIM : 99363592.

Judul : "Konsep Pendayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad
Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiiddieqy"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 6 Rabi'ul Akhir 1427 H
4 Mei 2006 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT MENURUT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Yang disusun oleh:

AGUS FITRIONO
NIM: 99363592


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006 M. / 09 Jumadil Tsani 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Desember 2006




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.S.i
NIP: 150 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.S.i
NIP: 150 266 740


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207


Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.A.g
NIP: 150 282 520

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207

Penguji II


Drs. Supriatna, M.S.i
NIP: 150 204 357

Motto

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Baqarah (2): 277.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:
Almamaterku Fakultas Syari'ah U.I.N. Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Kedua Orang Tuaku H. Atmo Sahabuddin dan
Hj. Sarinah, Terima Kasih yang Tak Terhingga atas
Pengorbanan, Kepercayaan Serta Do'a yang Telah
Diberikan demi Pendidikanku Selama ini.

Kakakku Hj. Yuliana Ekawati dan Hj. Gusnawati
Terima Kasih atas Segala Dukungan yang Telah
Kalian Berikan Selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Konsep Pendayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy**. Şalawāt dan Salām semoga selalu dilimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad saw yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A selaku pembimbing I dan bapak H. Wawan Gunawan S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan untuk penelitian ini: Wardian, Udin, Agung, Ibad, Hamid, Achonk, Puput, Dilla dan Fiska. Teman-teman di Kalimboay: Shadieq, Mael, Levie, H. Ihwan, Hasan, Said, Batur, Surya, Gimbal, Joe, Zaky, Iqbal, Hifni, Mahyuni, Maulana, Majedi, Alfie dan Hafiz terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal mereka semua yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun senantiasa mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan semoga Allah swt selalu menunjukkan jalan untuk kesempurnaannya.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Tsani 1427 H

25 April 2006 M

Penyusun



Agus Fitriono

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari lima pondasi ajaran Islam. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan yang dikenakan kepada umat dan merupakan indikator ketaatan seorang muslim kepada Allah, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam.

Di sisi lain, zakat dipandang sebagai institusi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pendayagunaan zakat mutlak dijalankan dan diaktualisasikan dalam tataran praktis. Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu; konsumtif dan produktif. Berdasarkan kedua model pendayagunaan ini diharapkan zakat dapat berfungsi untuk mengatasi problem sosial yang terjadi di masyarakat agar kesejahteraan ekonomi mereka dapat ditingkatkan.

Cara pendayagunaan zakat yang telah berlangsung selama ini dirasakan belum terarah dan mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan cara pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tidak hanya bersifat konsumtif belaka tetapi juga bersifat produktif, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi *mustahiq* secara berkesinambungan.

Cara pendayagunaan zakat yang ditawarkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi pendayagunaan zakat Muhammad Arsyad dan Hasbi serta mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dikarenakan kajian ini menitik beratkan pada konsep pendayagunaan zakat dari pemikiran kedua tokoh, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melacak bagaimana konsep, apa argumen dan apa metode yang digunakan serta apa sebabnya pemikiran kedua tokoh tersebut muncul.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, Muhammad Arsyad dan Hasbi sama-sama menawarkan konsep pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif dengan melihat pada hikmah dan tujuan (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dari zakat itu sendiri serta latar belakang sosial ekonomi yang dihadapi kedua tokoh. Perbedaannya adalah pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif yang ditawarkan Muhammad Arsyad didasarkan atas pengklasifikasian kemampuan kerja dan usia fakir miskin, sedangkan Hasbi tidak menetapkan pengklasifikasian tersebut. Demikian juga bentuk pendistribusiannya kepada fakir miskin, Muhammad Arsyad hanya menawarkan pendistribusian zakat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk alat-alat kerja dan modal usaha berdagang, sedangkan Hasbi menawarkan pendistribusian dalam bentuk saham dan pembangunan perusahaan untuk menampung fakir miskin yang mau bekerja selain penyerahan zakat dalam bentuk alat-alat kerja seperti yang ditawarkan oleh Muhammad Arsyad.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	se dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...`...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau ḥarkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي / اِي	Fathah dan alif atau fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/, dalam skripsi ini setiap kata-kata Arab yang diakhiri oleh ta marbutah ditulis dalam bentuk transliterasi yang kedua. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: الرَّجُلُ (*ar-rajulu*)

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan huruf "al". Contoh: الْقَلَمُ (*al-qalamu*).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: **أَمِرْتُ** (*umirtu*), **تَأْكُلُ** (*ta`kulu*)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'ıl, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Dalam penulisan skripsi ini cara yang digunakan adalah dipisah perkata. Contoh: **خَيْرُ الرَّازِقِينَ** (*khair ar-rāziqīn*).

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN KONSEP	
PENDAYAGUNAAN ZAKAT.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Zakat.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Konsep Pendayagunaan Zakat	48

BAB III PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG ZAKAT DAN KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT	61
A. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat dan Konsep Pendayagunaan zakat.....	61
1. Riwayat hidup, aktivitas dan karya-karyanya	61
2. Pemikirannya tentang zakat dan konsep pendayagunaan zakat.....	70
B. Pemikiran T.M Hasbi ash-Shiddieqy tentang Zakat dan Konsep Pendayagunaan Zakat	90
1. Riwayat hidup, aktivitas dan karya-karyanya	90
2. Pemikirannya tentang zakat dan konsep pendayagunaan zakat	98
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG ZAKAT DAN KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT.....	128
A. Analisis Pemikiran dan Argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Zakat dan konsep Pendayagunaan Zakat	128
B. Analisis Perbandingan antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Zakat dan Konsep Pendayagunaan Zakat	142

BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran-saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	XI
3. CURRICULUM VITAE	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat¹ merupakan salah satu dari lima pondasi ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi saw. Adapun hadis tersebut berbunyi:

بني الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحجّ وصوم رمضان.²

Tampaknya telah disadari bahwa kekayaan merupakan milik Tuhan, kekayaan tidak boleh membeda-bedakan manusia karena manusia di hadapan-Nya adalah sama. Harta benda diberikan kepada manusia sebagai fasilitas untuk mewujudkan harkat kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian, zakat merupakan sarana yang diharapkan dapat menegakkan masyarakat Islam yang lebih egaliter.

Guna mewujudkan masyarakat egaliter, tentunya pemahaman tentang zakat bukan hanya dimaknai sekedar menggugurkan kewajiban.³ Akan tetapi lebih

¹ Zakat berasal dari kata *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang. *Zakāh* (yang merupakan kata bendanya) secara etimologis berarti kesucian, kebersihan. AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577. Sedangkan secara terminology, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yūsuf al-Qarḍāwī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. ke-9 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 34.

² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Īmān," "Bāb Buniya al-Islām 'alā Khamsin" (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), I: 8. Hadis Ṣaḥīḥ dari Ibn 'Umar. Terdapat perbedaan *matan* dalam hadis serupa yang diriwayatkan oleh Muslim, ia menggunakan teks *ḥijj al-bait* untuk teks *al-ḥajj* yang digunakan oleh al-Bukhārī.

³ Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki empat asas teori. *Pertama*, teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi

dari itu, zakat harus dipandang sebagai institusi untuk mencapai keadilan sosial.⁴ Dalam arti yang lebih luas, zakat harus dijadikan sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat guna disalurkan kepada mereka yang tidak mampu (fakir miskin). Karena itu, untuk memfungsikan kekayaan, perlu diciptakan mekanisme distribusi zakat demi tercapainya kesejahteraan umat.⁵

Guna mencapai kesejahteraan tersebut, pemberdayaan terhadap zakat mutlak dijalankan. Pengelolaan dan pendayagunaan terhadap zakat mesti diaktualisasikan dalam tataran praktis. Karena itu dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu; konsumtif dan produktif. Berdasarkan kedua model pendayagunaan ini, nantinya dapat diketahui melalui model manakah zakat dapat berfungsi untuk mengatasi problem sosial yang terjadi di masyarakat agar kesejahteraan ekonomi mereka dapat ditingkatkan.

nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban badani maupun harta. *Kedua*, teori khalifah yaitu bahwa harta itu milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. *Ketiga*, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teori ini lebih menitikberatkan antara pribadi sebagai individu dan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain. *Keempat*, teori persaudaraan. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya walaupun ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Al-Qardāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 1010-1022.

⁴ Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam hanyalah masalah pengurusan mesjid, madrasah, zakat fitrah dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian. Dari sinilah muncul pemikiran tentang pendayagunaan zakat dalam rangka mengatasi permasalahan sosial tersebut.

⁵ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 19.

Dalam fungsinya sebagai ibadah *mahdah fardiyyah*, zakat dapat menjadi salah satu indikator ketaatan seorang Muslim kepada Allah. Sedangkan sebagai ibadah *mu'āmalah ijtimā'iyah* (sosial), zakat dapat menjadi indikator bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk sosial seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran sosial, di mana dalam interaksinya sebagai anggota suatu komunitas harus saling peduli atas sesama, sehingga apabila kesadaran sosial itu telah menjadi bagian dari individu yang berakhir menjadi bagian dari komunitas tersebut (kesadaran kolektif), maka segala permasalahan sosial dapat diselesaikan.

Adapun realisasi dari pelaksanaan zakat itu ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu sumber pemungutan (penarikan) zakat, distribusi zakat, dan manajemen pengelolaannya.

1. Sumber pemungutan zakat.

Mengenai sumber pemungutan zakat ini Allah telah menetapkan dalam firman-Nya :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكّيتهم بها و صلّ عليهم...⁶

Selain itu hadis Nabi saw:

أن النبي ص.م. بعث معاذًا إلى اليمن فقال أذعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنّي رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة فإن هم

⁶ At-Taubah (9): 103.

أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فأياك
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله
حجاب.⁷

Berdasarkan kedua naş di atas, zakat wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya dari golongan Muslimin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena zakat itu dapat membersihkan jiwa pelakunya dari noda-noda dosa dan dapat menyucikan akhlak dan hartanya.⁸ Sementara itu, mengenai harta apa saja yang wajib dizakati, dalam kitab-kitab hukum (*fiqh*) Islam terdapat lima kategori, yaitu: a. emas, perak dan uang; b. barang yang diperdagangkan; c. hasil peternakan; d. hasil bumi; dan e. hasil tambang dan barang temuan.⁹

2. Distribusi zakat.

Mengenai pendistribusian zakat ini, Allah telah menetapkan secara konsisten delapan jalur (*aşnāf*) yang menjadi sasaran distribusi zakat, seperti dalam firman-Nya :

⁷ Al-Bukhārī, *Şahīh al-Bukhārī*, "Kitāb az-Zakāh", "Bāb Wujūb az-Zakāh," II: 108. Hadis şahīh dari Ibn 'Abbās.

⁸ Al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 117.

⁹ Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada jaman Nabi saw. Sebagai rujukan naş al-Qur'ān dalam surah an-Naḥl (16): 44, at-Taubah (9): 34, al-An'ām (6): 141, al-Baqarah (2): 267 dan az-Zāriyāt (51): 19.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.¹⁰

Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat ini Islam mempunyai suatu pola sistem yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran dan mengungguli perkembangan yang dicapai oleh pola sistem atau tatanan pengelolaan harta pada masa kita dewasa ini. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam al-Qur`ān, sehingga menutup kemungkinan celah-celah untuk menambah kategori *mustahiq* zakat selain delapan jalur tersebut kecuali pada kategori-kategori mana saja yang termasuk dalam kelompok *mustahiq*.¹¹

3. Sistem manajemen pengelolaan zakat.

Pada masa awal Islam, zakat dikelola negara/pemerintahan mengingat Rasulullah saw mempunyai peran di samping sebagai Nabi juga sebagai negarawan sehingga keberadaan beliau diposisikan sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.¹²

¹⁰ At-Taubah (9): 60.

¹¹ A. Rauf dan A.S. Rasyid, *Zakat*, cet. ke-3 (ttp.: PT. Grafika Tama Jaya, 1992), hlm. 44, dan lihat juga Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 235.

¹² Abū 'Alī al-Faḍāl Ibn al-Ḥasan aṭ-Ṭibrīsī, *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur`ān* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), V: 107-108.

Pada awalnya zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para muzakki. Hal itu berjalan hingga tahun kedua Hijriyah. Syara' baru menentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta kadar masing-masing pada tahun kedua Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Orang-orang yang menerima zakat pada masa itu dua golongan saja, yaitu: fakir dan miskin. Ketetapan pembagian ini berdasarkan firman Allah swt:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَعَمًا هِيَ وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.¹³

Pembagian zakat kepada kedua golongan tersebut berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah, karena ayat 60 surah at-Taubah yang menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, baru diturunkan pada tahun kesembilan Hijriyah.

Namun demikian Nabi saw tidak juga membagi penuh kepada delapan golongan, Nabi saw hanya memberikannya kepada golongan-golongan yang dipandang perlu menurut keperluan dari golongan-golongan yang termasuk dalam delapan golongan tersebut.¹⁴

¹³ Al-Baqarah (2): 271.

¹⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 11.

Pada masa khalīfah Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq ketika terjadi kasus keengganan warga untuk menunaikan zakat maka dengan tegas ia bersikap akan memeranginya.¹⁵ Dalam riwayat dari Abū Hurairah, Abū Bakr menegaskan:

والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقّ المال
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.¹⁶

Kemudian pada masa khalīfah kedua, ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb menetapkan kebijakan tegas baru dalam hal zakat dengan tidak membagikan bagian zakat *al-mu`allaqah qulūbuhum* (yang dihubung hatinya) karena pertimbangan politis, seperti disebabkan secara kuantitatif dan kualitatif peta kekuatan umat Islam cukup kuat.¹⁷

Problematika seputar zakat terus berlanjut sampai sepeninggal masa kekhalīfahan ‘Uṣmān Ibn ‘Affān dengan terjadinya disparitas penyerahan zakat, ada yang diserahkan kepada pemerintah dan ada pula yang langsung diserahkan kepada *mustahiq*. Hal ini dapat dipertegas dari riwayat Abū ‘Ubaid Ibn as-Salām dari Ibn Sirīn yang menjelaskan:

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, diedit oleh Mu'ammār Ramadhan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 284-285.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Wujūb az-Zakāh," I: 125. Hadis ṣaḥīḥ dari Abū Hurairah.

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab r.a.*, alih bahasa M. Abdul Mujies A.S. dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 678-679.

...Ketika 'Uṣmān wafat maka mulai terjadi kontroversi, di antaranya ada yang membayar zakat kepada pemerintah dan ada yang membaginya sendiri. Di antara yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibn 'Umar.¹⁸

Di Indonesia, sistem pengelolaan zakat ini sudah diatur dalam UU Nomor 38 tahun 1999 pasal 5 dan 6 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dikeluarkannya instruksi Menteri Agama No.16/12 Desember 1989 tentang pembinaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dua tahun kemudian disusul dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.29 147/9 September 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) merupakan kelanjutan dari legalitas yang telah lebih dulu dikeluarkan.¹⁹ Dengan ketegasan mengenai ZIS dan status BAZIS, pengelolaan ZIS di Indonesia telah mendapatkan pengesahan resmi. Selain itu, terdapat juga konsep "Bank Zakat" dalam rangka mengelola zakat sebagai salah satu teori dalam Bank Islam yang bebas bunga. Di sinilah letak pentingnya konsep

¹⁸ Abū 'Ubaid al-Qāsim Ibn as-Salām, *Al-Amwāl* (Makkah: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1353 H), hlm. 567.

¹⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan BAZ Propinsi Kalimantan Timur, 2006), hlm. 15.

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.²⁰

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan dan pemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan kelompok lemah dalam sistem yang jelas dan terarah. Mobilitas tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan, tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan.²¹

Berkaitan dengan sistem pengelolaan ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memandang bahwa perlu adanya sebuah sistem pengelolaan zakat yang berorientasi kepada pembebasan kemiskinan masyarakat. Selain itu, ide pemikirannya juga menawarkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif belaka tetapi juga pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* secara berkesinambungan.²²

Dalam hal pengelolaan zakat ini, menurut pemikiran Muhammad Arsyad, peranan pemerintah amat dibutuhkan guna tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui zakat tersebut.²³ Hal itu dimaksudkan untuk mencapai hasil optimal dan

²⁰ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII, 2003), hlm. 64.

²¹ *Ibid.*

²² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), hlm. 239-240. Selanjutnya dalam penulisan nama, penyusun menyebutkan Muhammad Arsyad saja.

²³ *Ibid.*

efektif. Karena dalam sejarah perkembangannya, zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Sama halnya dengan konsep pengelolaan zakat yang ditawarkan oleh Muhammad Arsyad, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tujuan dan fungsi zakat adalah untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan serta sebagai unsur pembina masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur secara material dan spiritual. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan suatu lembaga khusus zakat.²⁴

Pemerintah atau penguasa mempunyai hak dalam mengelola zakat dan membaginya sendiri, ataupun dengan membentuk lembaga zakat guna memungut zakat dan menghimpunnya dari masyarakat.²⁵ Meskipun dibolehkan membagi zakat harta secara tersendiri bagi yang berzakat, namun Hasbi berpendapat bahwa zakat semestinya diberikan kepada penguasa untuk mengkoordinirnya.²⁶

Berdasarkan latar belakang inilah, penyusun tertarik untuk meneliti pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengenai konsep pendayagunaan zakat. Hal lain yang juga mendasari penelitian ini adalah bahwa cara pendayagunaan zakat yang telah berlangsung selama ini dirasakan belum terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

²⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera* (Purwokerto: Panitya Dies Natalis IAIN Sunan Kalidjaga, 1969), hlm. 13. Selanjutnya dalam penulisan nama, penyusun menyebutkan Hasbi saja.

²⁵ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 56-57.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan pada penelitian tentang konsep pendayagunaan zakat dari pemikiran kedua tokoh di atas yang memiliki kaitan dengan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* zakat melalui optimalisasi pendistribusian dana zakat. Selanjutnya, dianalisis secara komparatif untuk melihat letak persamaan dan perbedaan pemikiran masing-masing tokoh pada masalah yang diteliti.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendayagunaan zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dan bagaimana argumentasinya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut mengenai konsep pendayagunaan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian.
 - a. Menggambarkan pemikiran dan argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mengenai konsep pendayagunaan zakat.

- b. Membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai konsep pendayagunaan zakat.
2. Kegunaan penelitian.
 - a. Menjadi sumbangan pemikiran, dalam penyempurnaan sistem pengelolaan zakat bagi ilmu pengetahuan hukum Islam pada khususnya dan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam serta memperkaya hasanah pengetahuan pada umumnya.
 - b. Bahan studi lebih lanjut bagi mahasiswa, Badan Pengelola Zakat maupun pakar hukum Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy telah cukup banyak dilakukan. Nourouzzaman Shiddiqi yang menulis buku dengan judul *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, mengulas tentang biografi, karya-karya, pemikiran dan gagasan-gagasannya seputar pembaharuan hukum Islam dengan lebih menonjolkan tema fiqh Indonesia yang ditawarkan Hasbi sebagai *manhāj fiqh* yang digunakannya dalam menggali hukum Islam.²⁷ Juga dalam sebuah skripsi karya Rusdarmawan yang berjudul "Zakat dan Signifikansinya Terhadap Kemaslahatan Umat (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas'udi atas Wacana *Aṣnāf Sabīlillāh*)," tahun 2002. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemikirannya tentang metode penggalan hukum yang

²⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

digunakannya dalam perluasan makna *ashnāf sabīlillāh* sebagai *mustahiq* zakat kemudian dibandingkan dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi.²⁸ Kemudian skripsi yang disusun oleh M. Fauzan Hatta yang berjudul "Peranan Akal dalam Pembentukan Hukum Islam (Studi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Harun Nasution)," tahun 2002. Penelitian ini mengulas pemikiran Hasbi yang dikomparasikan dengan pemikiran Harun Nasution tentang peranan akal dalam mengkaji sumber-sumber hukum dalam kaitannya dengan kontekstualisasi hukum Islam terhadap perubahan jaman.²⁹

Kemudian studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat penyusun kemukakan di antaranya adalah biografi yang berjudul *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* karya Abu Daudi. Buku ini membahas tentang sejarah hidup, karya-karya, kontribusi dan aktivitasnya dalam pengembangan agama dan hukum Islam di Kalimantan Selatan.³⁰ Dan sebuah tesis karya Rasyidah, H.A. yang berjudul "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fikih". Penelitian ini mengkaji secara umum tentang semua bentuk ijtihad (produk) fiqh Muhammad

²⁸ Rusdarmawan, "Zakat dan Signifikansinya Terhadap Kemaslahatan Umat (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas'udi atas Wacana *Ashnāf Sabīlillāh*)," skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²⁹ M. Fauzan Hatta, "Peranan Akal dalam Pembentukan Hukum Islam (Studi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Harun Nasution)," skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

³⁰ Abu Daudi, *Maulāna Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Dalampagar, 2003).

Arsyad dalam Kitab *Sabīl al-Muhtadīn* yang menurut pendapat Rasyidah, merupakan ijhtihad yang murni berasal dari pemikirannya.³¹

Adapun judul skripsi penyusun mengenai Konsep Pendayagunaan Zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini secara khusus belum pernah ada yang membahasnya terutama dalam bentuk komparatif.

E. Kerangka Teoretik

Hukum terkadang mengalami perubahan disebabkan oleh adanya perubahan sosial agar hukum tersebut selaras dan sejalan dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Kondisi demikian juga berlaku bagi hukum Islam (fiqh). Hal ini bertujuan agar fiqh tidak statis dan diharapkan mampu menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dalam hukum Islam merupakan hal yang wajar. Sebagai hasil ijhtihad manusia, fiqh tentunya tidak lepas dari dialektika antara idelitas dan realitas, antara ideologi dan empiris,³² sehingga kebenarannya tidaklah bersifat

³¹ Rasyidah H.A., "Ijhtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fikih," tesis pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990), hlm. 10.

³² Konsepsi al-Qur`ān tidaklah semata-mata dogmatis dengan mengabaikan realitas empiris yang cenderung dinamis. Ketika merujuk pada realitas empiris, orang harus berpikir bahwa ideologi adalah transenden, sementara realitas empiris adalah subyek perubahan dalam suatu masyarakat. Menyingkapi hal ini, Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa teks-teks relegius mempunyai dua dimensi yaitu nilai normatif dan nilai kontekstual. Adapun maksud dimensi normatif ini merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur`ān, seperti persamaan, kesetaraan dan keadilan, di mana prinsip-prinsip tersebut bersifat eternal, universal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan maksud dimensi kontekstual dalam al-Qur`ān berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problematika sosial tertentu pada masa itu, maka seiring dengan perkembangan dan perubahan jaman ayat-ayat ini dapat diabrogasi. Karena itu, sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan "yang seharusnya dan semestinya" tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris "sebagaimana

absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dengan demikian, aturan hukum Islam (fiqh) yang selama ini ada dapat diubah dengan melakukan reinterpretasi dan mereformulasinya agar selaras dengan perkembangan dan tuntutan jaman namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣūl al-fiqh* yang berbunyi:

تغیّر الفتاوی واختلافها بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات
والعوائد.³³

Dalam mereformulasi hukum Islam sebagai akibat adanya perubahan sosial yang terjadi dan selaras dengan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat, tentunya dibutuhkan keberanian dalam melakukan ijtihad. Diperlukan berbagai macam metode guna menggali ketentuan hukum yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur`ān maupun hadis Nabi.

Pada umumnya, metode ijtihad yang digunakan para ulama dalam melakukan ijtihad hukum merujuk pada kemaslahatan dengan melakukan komparasi terhadap berbagai pendapat ulama fiqh sebelumnya dan mengambil pendapat yang selaras dan sesuai dengan perkembangan jaman. Bahkan menurut Yūsuf al-Qardāwī, dalam rangka reaktualisasi hukum Islam agar selaras dengan persoalan-persoalan kontemporer metode yang dapat dilakukan dengan cara, yaitu

adanya". Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet. ke-1 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 18.

³³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), III: 11.

melalui *ijtihād intiqā'ī*, *ijtihād insyā'ī*, maupun ijtihad integratif di antara keduanya.

Adapun maksud *ijtihād intiqā'ī* atau *ijtihād tarjīh* adalah usaha ijtihad dengan memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat mazhab terkuat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam. Sedangkan *ijtihād insyā'ī* merupakan metode pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, di mana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan sebelumnya oleh para imam mazhab. Dengan kata lain, melakukan ijtihad baru tanpa merujuk pada pendapat mazhab tertentu.³⁴ Metode ijtihad terakhir adalah gabungan antara *ijtihād intiqā'ī* dan *ijtihād insyā'ī*, yaitu memilih berbagai pendapat para imam mazhab terdahulu yang dipandang relevan dan kuat, kemudian pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur baru.³⁵

Zakat adalah salah satu pondamen (rukun) Islam yang utama dan kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.³⁶ Zakat merupakan ibadah kebendaan dan sosial kemasyarakatan (*māliyyah ijtimā'iyah*) dan memegang peranan penting untuk mewujudkan

³⁴ Metode *ijtihād intiqā'ī* dan *ijtihād insyā'ī* hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Tahir Mahmood (meskipun lebih tepatnya mengarah pada sifat dari pembaruan hukum), yakni ijtihad yang dikenal dengan *intra doctrinal reform* dan *extra doctrinal reform*. Maksud *intra doctrinal reform* di sini adalah ijtihad yang berupaya untuk menentukan pemikiran mazhab hukum Islam yang relevan diterapkan pada suatu persoalan hukum. Sementara *extra doctrinal reform* adalah ijtihad yang tidak terikat dengan pemikiran mazhab manapun dengan melakukan pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap naṣ. Karena itu, *ijtihād insyā'ī* ini berusaha mengaplikasikan metodologi hukum Islam (*usūl al-fiqh*) seperti *istihsān*, *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlāhī*, *qiyās*, dan sebagainya dengan tujuan kemaslahatan bagi umat. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 267.

³⁵ Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzan (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24, 43 dan 47.

³⁶ Al-Qardāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 88.

pemerataan keadilan dalam ekonomi dan sebagai salah satu upaya membangun kesejahteraan umat.³⁷

Namun dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai dasar perintah Allah demi mensejahterakan umat sangat tergantung dari kreasi ijtihad manusia itu sendiri. Dalam artian, demi terwujudnya realisasi kesejahteraan tersebut sepenuhnya tergantung bagaimana cara pengelolaan dan pendayagunaan zakat oleh manusia guna memaksimalkan dana zakat yang ada. Di sinilah adanya peluang atau kesempatan dan celah yang memungkinkan bagi para mujtahid dalam melakukan ijtihad terhadap konsep zakat, termasuk ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dan Hasbi dalam memandang konsep pendayagunaan zakat.

Baik Muhammad Arsyad maupun Hasbi sama-sama memandang bahwa zakat berfungsi sebagai sarana memberantas kemiskinan dan sebagai unsur dalam mensejahterakan masyarakat. Pendayagunaan zakat sepenuhnya ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun cara mendayagunakan dana zakat tersebut tergantung kebutuhan *mustahiq* zakat dan sistem sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Satu hal yang sangat penting dalam karya ilmiah adalah metodologi. Skripsi sebagai salah satu karya ilmiah tidak dapat lepas dari metodologi ilmiah. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk membuat gambaran mengenai metodologi yang merupakan barometer dari suatu karya ilmiah.

³⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual*, hlm. 297.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *library research* yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan materi pembahasan.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan cara mengumpulkan data tentang obyek-obyek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Pendekatan masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengemukakan produk pemikiran seorang tokoh dan argumen yang digunakannya,³⁸ untuk merespon masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.

4. Pengumpulan data.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan data literer, yaitu dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan materi pembahasan. Sedangkan literatur yang dijadikan sumber data ini adalah:

- a. Data primer, yaitu literatur-literatur yang ditulis sendiri oleh kedua tokoh dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian di antaranya:

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 263.

Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad¹ al-Banjari, *Pedoman Zakat, Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera, Beberapa Permasalahan Zakat, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, dan Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.

- b. Data sekunder, yaitu literatur-literatur yang ditulis orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi buku, majalah, artikel, dan karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, dsb), antara lain: *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* karya Nourouzzaman Shiddiqi, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam* karya A. Gazali Usman, dsb.

5. Analisis data.

Setelah data terkumpul, selanjutnya menelaah dan menganalisisnya kemudian mengambil kesimpulan dengan metode sebagai berikut :

- a. Induksi, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat khusus dari pemikiran dan argumentasi Muhammad Arsyad dan Hasbi tentang zakat, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum tentang konsep pendayagunaan zakat.
- b. Komparasi, yaitu membandingkan gagasan Muhammad Arsyad dan Hasbi mengenai konsep pendayagunaan zakat -yang berangkat dari rumusan konsep zakat yang dibangun dan interpretasi-interpretasi

terhadap beberapa prinsip dalam syarī'ah untuk melihat persamaan dan perbedaan yang mendasar pada pemikiran masing-masing tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan menarik suatu kesimpulan, maka penyusun menyusun skripsi ini dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang dicapai dalam penelitian meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar zakat dan konsep pendayagunaannya. Pada sub bab pertama dibahas mengenai konsep zakat secara umum meliputi; definisi zakat, sejarah disyari'atkannya, sumber-sumber zakat, amil zakat sebagai pihak yang diberi wewenang mengelola zakat, orang-orang yang wajib zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan pada sub bab kedua dibahas mengenai konsep pendayagunaan zakat secara umum meliputi; waktu pemungutan zakat serta cara pembagian dan model pendayagunaan zakat. Dengan sistematika tersebut memberikan gambaran secara umum tentang hubungan unsur-unsur zakat dan pengelolaannya untuk selanjutnya dapat diketahui model pendayagunaan zakat yang telah berjalan selama ini.

Bab ketiga digambarkan pemikiran dan argumentasi kedua tokoh tentang zakat dan konsep pendayagunaan zakat, hal ini dilakukan untuk memudahkan menganalisa pemikiran kedua tokoh yang sesuai dengan pokok masalah

penelitian, yaitu: untuk menggambarkan dan membandingkan serta mencari persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai konsep pendayagunaan zakat. Pada sub bab pertama dibahas mengenai pemikiran dan argumentasi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat dan konsep pendayagunaannya. Pada poin pertama dibahas mengenai riwayat hidup, aktifitas serta karya-karyanya. Selanjutnya pada poin kedua dibahas mengenai pemikiran dan argumentasinya tentang zakat dan konsep pendayagunaannya. Sedangkan pada sub bab kedua dibahas mengenai pemikiran dan argumentasi T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang zakat dan konsep pendayagunaannya. Pada Poin pertama dibahas mengenai riwayat hidup, aktifitas dan karya-karyanya. Kemudian pada poin kedua dibahas mengenai pemikiran dan argumentasinya tentang zakat dan konsep pendayagunaannya.

Beralih pada bab keempat diuraikan analisis untuk melihat persamaan dan perbedaan yang mendasar dari pemikiran kedua tokoh tentang zakat dan konsep pendayagunaan zakat. Bab ini menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konsep pendayagunaan zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy adalah cara mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara baik, terarah, tepat guna dan membawa hasil guna sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat itu disyari'atkan. Tujuan pensyari'atan zakat itu sendiri adalah terwujudnya kesejahteraan bagi umat Islam terutama untuk mengentaskan kemiskinan yang tumbuh dalam diri umat sehingga akan terbina sebuah masyarakat adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual. Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan perlu adanya ijtihad baru terhadap pemahaman zakat dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan aspek-aspek tersebut selalu mengalami perubahan dan perkembangan, oleh karena itu pemahaman terhadap zakat harus dapat merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.
2. Terdapat beberapa persamaan antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang konsep pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Dari otoritas kekuasaan negara, keduanya memandang bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat. Bahkan pemerintah berhak untuk memaksa mereka yang dinilai telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.
- b. Dari segi pelaksana atau pengelola zakat, keduanya memandang perlu adanya sebuah badan hukum berupa dewan zakat yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinir pengelolaan zakat.
- c. Keduanya sama-sama menilai bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah bukan hanya bertujuan konsumtif, tapi lebih berorientasi pada alat produktif guna dikembangkan sebagai modal usaha.
- d. Niṣāb zakat harus disesuaikan dengan niṣāb harta pada masa Nabi saw dan niṣāb zakat harta ini tidak dapat berubah menurut perkembangan waktu, yaitu 20 *misqāl* untuk emas dan dua ratus dirham untuk perak menurut timbangan kota Makkah.

Meskipun terdapat persamaan di antara keduanya dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat tetapi juga memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu:

- e. Dari segi *mustahiq* zakat, menurut Muhammad Arsyad al-Banjary non-Muslim tidak berhak memperoleh zakat. Sementara menurut Hasbi, boleh zakat diberikan kepada fakir miskin yang berasal dari kalangan non-Muslim yang tidak sanggup bekerja demi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh warga negara.

- f. Dari segi orientasi distribusi zakat untuk golongan *fi ar-riqāb*, Muhammad Arsyad tidak menetapkan perluasan makna atas bagian ini. Sedangkan menurut Hasbi, perlu adanya perluasan makna terhadap orientasi distribusi zakat golongan ini, agar eksistensi bagian ini dapat dipertahankan.
- g. Dari segi pengelola zakat (dewan zakat), konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Arsyad lebih spesifik pengelolaan dan pendistribusiannya dibandingkan Hasbi. Menurut Muhammad Arsyad badan amil zakat terbagi pada sembilan bagian berupa; 1) *sā`i*, 2) *kātib*, 3) *qāsim*, 4) *hāsyir*, 5) *‘ārif*, 6) *hāsib*, 7) *jundi*, 8) *hāfiz* dan 9) *jābi*. Sedangkan divisi atau unit yang ditawarkan oleh Hasbi adalah; 1) *jubah* atau *su`āh* atau *hasyarah*, 2) *katabah*, 3) *qasamah*, 4) *khazanah* atau *hafazah*.
- h. Dalam tataran praktisnya, konsep pendayagunaan zakat menurut Hasbi lebih progresif dibandingkan Muhammad Arsyad yang terkesan lebih sederhana berupa pemberian modal kepada para fakir miskin untuk dijadikan modal usaha. Sementara Hasbi menawarkan konsep pendayagunaan dana zakat untuk membuka lapangan kerja baru bagi *mustahiq* zakat, memberikan kursus-kursus latihan kerja kepada fakir miskin agar memperoleh keterampilan agar dapat bekerja dengan baik, atau dalam bentuk saham yang keuntungannya diserahkan untuk kepentingan fakir miskin.

- i. Dalam memberikan modal usaha kepada fakir miskin Muhammad Arsyad menetapkan klasifikasi usia dan kemampuan mereka bekerja. Sementara Hasbi tidak menetapkan klasifikasi tersebut.

B. Saran-saran.

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, beberapa saran dapat disampaikan dalam rangka penelitian lebih lanjut:

1. Penelitian ini merupakan penelitian literer yang belum lengkap untuk melukiskan pemikiran yang sangat luas dari kedua tokoh sehingga masih layak untuk dilanjutkan.
2. Penelitian normatif yang telah dilakukan penyusun akan lebih menarik lagi apabila dilanjutkan dengan penelitian yang menitikberatkan pada aspek sosiologis yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh dan pengaruhnya terhadap distribusi zakat yang dijalankan oleh masyarakat.
3. Hendaknya ide-ide progresif dari kedua tokoh tentang pendayagunaan zakat diaplikasikan dalam tataran praktis agar ide-ide mereka tidak "jalan di tempat." Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara teori dan praktek pendayagunaan zakat di masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.

Qurtūbī, Abī 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī al-, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: al-Manār, 1368 H.

Syihab, M. Quraiy, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.

Ṭibrīsī, Abū 'Alī al-Faḍāl Ibn al-Ḥasan aṭ-, *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

II. Kelompok al-Hadis

Abū Dāwud, Sulaimān Ibn al-Asy'ās as-Sajistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Muḥammad Maḥy ad-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, ttp.: tnp., t.t.

Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Nawawī Abū Zakariā Yaḥyā Ibn Syaraf an-, Abū al-Ḥusain Ibn al-Ḥijāji Ibn Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawawī*, edisi al-Imām an-Nawawī, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Ṣan'ānī, Muḥammad Ibn Ismā'il al-Kaḥlānī aṣ-, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Tarmizi, at-, *Tarjamah Sunan at-Tarmizi*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

III. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Arifin, Muh. Dachlan, *Kompilasi Zakat dan Persoalannya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1995.
- Banjari, Syekh Muhammad Arsyad al-, *Kitab Sabilal Muhtadin*, disalin oleh Asywadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta: Pusat Perpustakaan Islam Indonesia, 1980.
- Buny, Djamaluddin Ahmad al-, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Dian Ilmu, t.t.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1994.
- Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- _____, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996.
- Jazari, Abū Bakr Jābir al-, *Minhāj al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Jaziri, 'Abd ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.

- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah Dār ad-Da'wah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhār, 1990.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Maududi, Abu al-A'la al-, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya menurut Islam*, alih bahasa oleh Adnan Syamni, Jakarta: Media Da'wah, 1983.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, diedit oleh Nuruzzaman dkk., Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menuru Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press dan BAZ Propinsi Kalimantan Timur, 2006.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nor, Siti Zalikah M.d., "Sumbangan dan Pengaruh Shaykh Muhammad Arshad al-Banjary dalam Bidang Fiqh di Alam Melayu," makalah disampaikan pada Seminar Internasional Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pusat Ulama Kedah (PUK), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) serta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia, Banjarmasin, 4-5 Oktober 2003.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Pedoman Zakat*, seri 1-10 thn.1983/1984.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Al- 'Ibādah fī al-Islām*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, 1993.
- _____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun dkk., Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006.

- _____, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Penyimpangan*, alih bahasa oleh Abu Barzan, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa oleh Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Konsep Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa oleh Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Qudamah, Ahmad Ibn, *Al-Mugnī*, Riyād: Mu'assasah Sa'īdiyyah, t.t.
- Radhie, Teuku Muhammad, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Bina Usaha Bekerjasama dengan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1983.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, diedit oleh Mu'ammarr Ramadhan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. Soeroyo dan Drs. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rauf, A. dan A.S. Rasyid, *Zakat*, ttp.: FT. Grafika Tarna Jaya, 1992.
- Şādiq, Abū Ja'far aş-, *Ūl al-asy-Syarā'ī*, ttp.: Dār Balāghah, t.t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1983.
- Salām, Abū 'Ubaid al-Qasim Ibn as-, *Kitāb al-Amwāl*, Beirut: Dār al-Kutub, 1986.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- _____, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, diedit oleh H.Z. Fuad Hasbi ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- _____, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera*, Purwokerto: Panitia Dies Natalis IAIN Sunan Kalidjaga, 1969.

- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syaifuddin, Ahmad M., *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudra, 1984.
- ‘Ulwān, ‘Abd Allāh Nāṣih, *Aḥkām Az-Zakāh ‘alā Ḍau` Al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Kairo: Dār as-Salām, 1986.
- ‘ Uṣaimīn, Muḥammad Ibn Ṣālīḥ al-, *Fiqh ‘Ibādah*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1416 H.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1988.
- IV. Kelompok Buku-buku Lain**
- Abdallati, Mahmudah, *Islam Suatu Kepastian*, alih bahasa oleh Nasmai Lovita Anas, Jakarta: Media Da‘wah, 1983.
- Abdullah, HW. Muhd. Shagir, *Syeikh Muhd. Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, ttp.: tnp., t.t.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Dahlau, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Houve, 1996.
- Damami (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pusat Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Yayasan Pendidikan Dalampagar, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Asal-usul dan Perkembangan Islam*, alih bahasa oleh Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wāsiṭ*, Mesir: Dār al-Fikr, 1972.

- Muhammady Muhammad 'Uthman el-, "Pendidikan dan Da'wah oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari Rahimahu'llah Ta'ala," makalah disampaikan pada Seminar Internasional Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pusat Ulama Kedah (PUK), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) serta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia, Banjarmasin, 4-5 Oktober 2003.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muyarto, dkk. (ed.), *Perekonomian Rakyat Kalimantan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, alih bahasa oleh M. Abdul Mujies A.S. dkk., Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999.
- Quthub, Muhammad, *Islam Agama Pembebas*, alih bahasa oleh Fungky Kusnaedi Timur, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Rasyidah H.A, "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fikih," tesis Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).
- Sasono, Adi, *Solusi Islam Atas problematika umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sukanto, Suryono dkk., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Syihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Syukur, M. Aswadie, "Telaah Khusus Terhadap Kitab Sabil al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari," makalah disampaikan pada Seminar Internasional Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pusat Ulama Kedah (PUK), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) serta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia, Banjarmasin, 4-5 Oktober 2003.
- Usman, A. Gazali, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1998.

Zein, Muhammad Irsyad dan Hatim Salman, "Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari," makalah disampaikan pada Seminar Internasional Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Pusat Ulama Kedah (PUK), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) serta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia, Banjarmasin, 4-5 Oktober 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA